



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 360 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 309/PL.02.6-BA/7174/2/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019



- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN HASIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Meiddy Makalalag dan Syarifuddin Juaidi Mokodongan, dengan perolehan suara sah sebanyak 12.611 (Dua belas ribu enam ratus sebelas);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama dr. Weny Gaib, SpM dan Rendy V. Mangkat, SH MH, dengan perolehan suara sah sebanyak 35.150 (Tiga puluh lima ribu seratus lima puluh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Nayodo Koerniawan, SH dan Sri Tanti Angkara dengan perolehan suara sah sebanyak 24.107 (Dua puluh empat ribu seratus tujuh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun 2024 pukul 17:20.. WITA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



FAHMUDIN MANOSO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR  
360 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTAMOBAGU TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI UTARA  
Kabupaten / Kota : KOTA KOTAMOBAGU

Pada hari ini ..... Selasa ..... tanggal ..... Tiga ..... bulan ..... Desember ..... tahun dua ribu ..... dua puluh empat ..... Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) ..... Kotamobagu ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di: Kantor KPU Kota Kotamobagu.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*)

Kabupaten/Kota \*) ..... Kotamobagu ..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*)

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... 5 ..... (.....Lima.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA							
1	 Mishart A. Manoppo	2	 Haijun Laode	3	 Heriyana Amir		
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI							
1. MEIDDY MAKALALAG - SYARIFUDDIN JUADI MOKDONGAN		2. dr. WENY GAIB, SpM - RENDY V. MANGKAT, SH, MH	3. NAYODO KOBRIANAWAN, SH - SRI TANTI ANGKARA	4	 Ilimi K. Papatunggan	5	 Ivan B. Suddayu





Kabupaten / Kota : KOTA KOTAMOBAGU  
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINGKIAN						JUMLAH AKHIR			
		1	2	3	4	5	6		7	8	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH										
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK		6.241		11.323		12.645		15.322	45.531
		PR		6.412		11.244		12.038		15.073	44.767
		JML		12.653		22.567		24.683		30.395	90.298
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK		4.989		9.037		10.521		10.898	35.445
		PR		5.448		9.520		10.621		11.484	37.073
		JML		10.437		18.557		21.142		22.382	72.518
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		5		4		7		24	40
		PR		6		5		3		2	16
		JML		11		9		10		26	56
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		24		49		55		81	209
		PR		19		44		44		53	160
		JML		43		93		99		134	369
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		5.018		9.090		10.583		11.003	35.694
		PR		5.473		9.569		10.668		11.539	37.249
		JML		10.491		18.659		21.251		22.542	72.943

NO.	URAIAN	RINGKIAN							JUMLAH AKHIR		
		1	2	3	4	5	6	7			
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA										
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			12.980		23.160		25.326		31.230	92.696
2	Jumlah surat suara yang digunakan			10.491		18.659		21.251		22.542	72.943
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			5		6		5		7	23
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			2.484		4.495		4.070		8.681	19.730

NO.	URAIAN	RINGKIAN							JUMLAH AKHIR		
		1	2	3	4	5	6	7		8	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS										
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK		25		30		37		24	116
		PR		27		19		26		22	94
		JML		52		49		63		46	210

1	Mishart A. Manoppo	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA						
		2	3	4	5	6	7	8
1.	MEIDYDY MAKALALAG - SYARIFUDDIN JUWAIDI MOKDONGAN	2. dr. WENY GAB, SPM - RENDY V. MANGKAT, SH, MH	3. NAVODO KOERNIAWAN, SH - SRI TANTI ANGKARA					





Kabupaten / Kota : KOTA KOTAMOBAGU  
 Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KOTAMOBAGU UTARA	KOTAMOBAGU TIMUR	KOTAMOBAGU SELATAN	KOTAMOBAGU BARAT			
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA							
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	
1	MEIDDY MAKALALAG - SYARIFUDDIN JUAI MOKODONGAN	764	6.545	3.812	5.255	2.780	12.611	
2	dr. WENY GAIB, SpM - RENDY V. MANGKAT, SH, MH	6.545	9.370	5.165	9.292	9.943	35.150	
3	NAVODO KOERNIAWAN, SH - SRI TANTI ANGKARA	3.015	5.165	5.165	6.475	9.452	24.107	

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KOTAMOBAGU UTARA	KOTAMOBAGU TIMUR	KOTAMOBAGU SELATAN	KOTAMOBAGU BARAT			
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH							
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	2	3	4	5	6	7	
A.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	10.324	18.347	312	21.022	22.175	71.868	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	167	312	18.659	229	367	1.075	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	10.491	18.659	18.659	21.251	22.542	72.943	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MEIDDY MAKALALAG - SYARIFUDDIN JUAI MOKODONGAN	2. dr. WENY GAIB, SpM - RENDY V. MANGKAT, SH, MH	3. NAVODO KOERNIAWAN, SH - SRI TANTI ANGKARA	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		6	7	8
.....Mishart A. Manoppo.....	.....Haijun Laode.....	.....Henyatha Amir.....	.....Iimi K. Papdungan.....	.....Nan B. Tandayu.....			



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

ttd,

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



FAHMIDDIN MANOSO